



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137  
Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765  
Blora - 58215

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR : 810/02/SET.CASN/XI/2019**

**TENTANG**

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019**

Pemerintah Kabupaten Blora mengundang putra – putri bangsa Indonesia yang hebat, berintegritas dan berkomitmen tinggi untuk bergabung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora guna mewujudkan masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat, dengan ketentuan sebagai berikut:

**A. LOWONGAN JABATAN**

NO	KELOMPOK JABATAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH ALOKASI FORMASI
		UMUM	KHUSUS DISABILITAS	
1	TENAGA PENDIDIKAN	254	7	261
2	TENAGA KESEHATAN	131	-	131
3	TENAGA TEKNIS	165	4	169
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>550</b>	<b>11</b>	<b>561</b>

Rincian alokasi formasi CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

**B. KRITERIA PELAMAR**

Formasi CPNS Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 meliputi formasi khusus disabilitas dan formasi umum, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Formasi khusus disabilitas diperuntukkan bagi pelamar yang mengalami keterbatasan fisik dan/atau sensorik netra ringan (*defective vision/low vision*) dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak, dengan derajat kecacatan 1 atau 2 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 104/MENKES/PER/II/1999 tentang Rehabilitasi Medik, dengan ketentuan:
  - a. Mampu melihat, mendengar, berbicara, bergerak dan beraktivitas dengan baik;
  - b. Mampu melaksanakan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
2. Formasi umum diperuntukkan bagi pelamar yang tidak termasuk kriteria angka 1 diatas.

3. Pelamar disabilitas sebagaimana kriteria angka 1 dapat melamar pada formasi umum, dengan ketentuan:
  - a. Pelamar hanya dapat mendaftar pada formasi jabatan dan unit penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini;
  - b. Pada saat mendaftar di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada jabatan dan unit penempatan tertentu, pelamar disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kecacatan/kedisabilitasannya;
  - c. Tata cara, waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) serta nilai ambang batas/passing grade bagi pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum sama dengan ketentuan yang berlaku bagi pelamar formasi umum.
4. Pelamar sebagaimana angka 1, angka 2, dan angka 3 wajib memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.

## C. PERSYARATAN

### 1. PERSYARATAN UMUM

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah.
- d. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun, dikecualikan bagi formasi jabatan dokter spesialis dengan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal dan tahun kelahiran yang tercantum pada ijazah yang digunakan sebagai dasar untuk pelamaran.
- e. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
- f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- g. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- h. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- i. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- j. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi Pemerintah.
- l. Berkelakuan baik.
- m. Tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

## 2. PERSYARATAN KHUSUS

- a. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri yang Program Studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- b. Pelamar memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol nol).
- c. Pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan ketentuan huruf a dan huruf b dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- d. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan bukan *internship* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai jabatan yang dilamar (*linier*) yang masih berlaku (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR).
- e. Persyaratan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk melamar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.
- f. Pelamar dari peserta seleksi penerimaan CPNS Tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB Tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir atau yang biasa disebut dengan P1/TL, berlaku ketentuan:
  - 1) Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018;
  - 2) Peserta P1/TL diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dan nilai SKD Tahun 2019, sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya;
  - 3) Data peserta P1/TL, didasarkan pada basis data hasil SKD Tahun 2018 yang disimpan dalam SSCASN BKN.
- g. Pelamar harus bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Blora dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan apabila tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

## D. TATA CARA PENDAFTARAN

### 1. KETENTUAN UMUM

- a. Pendaftaran dilaksanakan secara daring/online melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- b. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) unit kerja di instansi Pemerintah Kabupaten Blora dan 1 (satu) formasi jabatan.

### 2. ALUR PENDAFTARAN

#### a. Registrasi dan pendaftaran

- 1) Registrasi dan pendaftaran dilakukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- 2) Tata cara registrasi dan pendaftaran secara lengkap dapat diakses di <https://sscasn.bkn.go.id/>.
- 3) Khusus pelamar dari P1/TL, berlaku ketentuan:
  - a) Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018;
  - b) Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN.

#### b. Unggah/upload berkas pendaftaran

Pelamar harus mengunggah/upload hasil pindai/scan berkas pendaftaran, yang meliputi:

- 1) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku, dengan ketentuan:
  - a) Menampilkan identitas dan foto pelamar;
  - b) Ukuran file maksimal 200 kB;
- 2) Asli surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Blora yang telah ditandatangani dan berbahasa Indonesia, dengan ketentuan:
  - a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - b) Ukuran file maksimal 300 kB;
- 3) Foto, dengan ketentuan:
  - a) Terbaru;
  - b) Berwarna;
  - c) Posisi *portrait*, dengan rasio 3 : 4;
  - d) Bukan *swafoto/selfie*;
  - e) Setengah badan dan menghadap ke depan;
  - f) Ukuran file maksimal 200 kB;
- 4) Asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah ditambah dengan asli Sertifikasi Pendidik/surat keterangan pengganti Sertifikasi Pendidik/Surat Tanda Registrasi (STR) bagi yang memiliki. Khusus bagi pelamar kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, perawat dengan kualifikasi pendidikan ners, medik veteriner) wajib mengunggah/upload asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah sarjana (S-1) dan asli ijazah/surat keterangan pengganti ijazah profesi, dengan ketentuan:
  - a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - b) Ukuran file maksimal 800 kB;

- 5) Asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik. Khusus bagi pelamar kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, apoteker, perawat dengan kualifikasi pendidikan ners, medik veteriner) wajib mengunggah/upload asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik sarjana (S-1) dan asli transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik profesi, dengan ketentuan:
  - a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - b) Ukuran file maksimal 600 kB;
- 6) Dokumen pendukung lainnya, antara lain:
  - a) Asli surat pernyataan bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Blora dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, bermaterai Rp. 6.000,- dan ditandatangani (surat pernyataan dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini);
  - b) Khusus bagi pelamar formasi khusus disabilitas dan pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum, wajib mengunggah/upload asli dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kecacatan/kedisabilitasannya;
  - c) Khusus bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri, wajib mengunggah/upload asli/foto kopi sertifikat/plagam/Surat Keputusan/Surat Keterangan akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - d) Khusus bagi pelamar lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, wajib mengunggah/upload asli dokumen penyetaraan ijazah dan asli surat keterangan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;  
dengan ketentuan:
    - a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
    - b) Ukuran file maksimal 800 kB.

## E. TAHAPAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan, kesesuaian, kebenaran dan keabsahan berkas pendaftaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam pengumuman ini.
- b. Berkas pendaftaran yang tidak lengkap, tidak terbaca dan/atau tidak memenuhi persyaratan, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) seleksi administrasi.
- c. Bagi pelamar formasi khusus disabilitas dan pelamar disabilitas yang melamar pada formasi umum, akan dilakukan verifikasi persyaratan pendaftaran oleh Tim Pengujii Kesehatan dengan mengundang pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kecacatan/kedisabilitasannya pada jadwal dan tempat yang akan diumumkan lebih lanjut melalui <https://bkd.blorakab.go.id/>.
- d. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://bkd.blorakab.go.id/>.

- e. Apabila setelah dilakukan pengumuman hasil seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil tersebut, maka dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi.
  - f. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
  - g. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar.
  - h. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
  - i. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).
  - j. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dapat mencetak Kartu Ujian melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
- a. SKD dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) menit.  
Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas diberikan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) menit.
  - b. Materi SKD meliputi :
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - 2) Tes Intelelegensi Umum (TIU); dan
    - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
  - c. Jadwal dan tempat SKD akan diumumkan lebih lanjut melalui <https://bkd.blorakab.go.id/>.
  - d. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
  - e. Pelamar dari P1/TL secara sah dapat menggunakan nilai SKD Tahun 2018 apabila:
    - 1) Nilai SKD Tahun 2018 memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Tahun 2019 untuk jabatan dan jenis formasi yang dilamar;
    - 2) Kualifikasi pendidikan pada formasi jabatan yang dilamar Tahun 2019 harus sama dengan kualifikasi pendidikan yang telah digunakan pada saat pelamaran Tahun 2018.
  - f. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak mengikuti SKD, dinyatakan gugur.
  - g. Bagi pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
  - h. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD Tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019.
  - i. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/*passing grade*, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018.
  - j. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf g atau huruf h atau huruf i, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

- k. Pengumuman hasil/kelulusan SKD akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://bkd.blorakab.go.id/>.
  - l. Pengumuman hasil/kelulusan SKD ditentukan pesertanya paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing – masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.
  - m. Apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 (tiga) komponen sub – tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan SKB.
  - n. Peserta yang dinyatakan lulus SKD berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
- a. SKB dilakukan dengan metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara dengan waktu pelaksanaan 90 (sembilan puluh) menit.  
Khusus bagi pelamar penyandang disabilitas Sensorik Netra yang mendaftar pada formasi khusus disabilitas diberikan waktu pelaksanaan 120 (seratus dua puluh) menit.
  - b. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
  - c. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian/masih satu rumpun dengan jabatan fungsional terkait.
  - d. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (*linier*), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama akan diberikan nilai maksimal SKB.
  - e. Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan sebagai pengganti SKB.
  - f. Pelamar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam huruf d, apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi.
  - g. Jadwal dan tempat SKB akan diumumkan lebih lanjut melalui <https://bkd.blorakab.go.id/>.
4. Pengolahan Hasil Seleksi
- a. Pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen).
  - b. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara selaku Tim Pelaksana Pansehitas.
  - c. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    - 1) Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
    - 2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 1) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - 3) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 2) masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana; dan
    - 4) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi.

**5. Pengumuman Kelulusan**

- a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus berdasarkan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB.
- b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus tahap akhir tidak melebihi jumlah formasi pada masing – masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
- c. Pengumuman kelulusan akan diumumkan melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan/atau <https://bkd.blorakab.go.id/>

**F. LAIN – LAIN**

Dalam kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 berlaku ketentuan:

1. Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan telah mendapatkan penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP) dari BKN, kemudian mengundurkan diri, maka yang bersangkutan tidak dapat mendaftar pada seleksi pengadaan CPNS Tahun 2019.
2. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan ke pihak yang berwajib atau Inspektor Daerah Kabupaten Blora. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
3. Peserta seleksi CPNS Tahun 2019 yang sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka harus dibatalkan kelulusan yang bersangkutan.
4. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum, namun tidak melampirkan surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kecacatan/kedisabilitasannya, dan di kemudian hari terbukti bahwa pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Panitia/Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.
5. Bagi pelamar yang tidak melakukan pendaftaran secara daring/online melalui <https://sscasn.bkn.go.id/>, maka terhadap berkas pendaftaran yang bersangkutan tidak di lakukan seleksi administrasi dan menjadi milik Panitia.
6. Peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi CPNS Tahun 2019 dan sudah mendapat persetujuan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil (NIP), kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.
7. Peserta seleksi yang memberikan keterangan/data yang tidak benar, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora, Pemerintah Kabupaten Blora berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.

8. Peserta seleksi yang sedang dalam proses mengikuti program beasiswa (seperti LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan program beasiswanya setelah yang bersangkutan berstatus PNS.
9. Seluruh kegiatan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 tidak dipungut biaya.
10. Keputusan panitia dalam hal kelulusan peserta seleksi pada setiap tahap seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi *helpdesk/call center*:
- a. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora,  
Alamat : Jl. Reksodiputro Nomor 24 Blora  
Telepon : (0296) 5300002  
Layanan dibuka setiap hari selama pendaftaran mulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dan pukul 13.00 – 16.00 WIB.
  - b. Sosial media twitter : @BkdBlora.
12. Sebagai informasi, berikut adalah jadwal tentatif pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1	Pendaftaran	11 – 24 Nopember 2019
2	Pengumuman hasil seleksi administrasi	16 Desember 2019
3	Masa sanggah	17 – 19 Desember 2019
4	Pengumuman hasil sanggah	26 Desember 2019
5	Pelaksanaan SKD	Pebruari 2020
6	Pelaksanaan SKB	Maret 2020
7	Pengumuman akhir seleksi CPNS	April 2020

Blora, 8 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan  
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN I: PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN BLORA  
 SELAKU KETUA TIM PELAKSANA PENGADAAN  
 APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019  
 NOMOR : 810/02/SET.CASN/XI/2019  
 TANGGAL : 8 NOVEMBER 2019

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		JUMLAH ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA/PENEMPATAN	KETERANGAN
			UMUM	DIS ABILITAS			
1	JUMLAH SELURUHNYA		660	11	661		
1	GURU AGAMA ISLAM AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	-	1	1	UPTD SMP NEGERI 1 BLORA	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 RANDUBLATUNG	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 BLORA	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 TODANAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 3 RANDUBLATUNG	
2	GURU BAHASA INDONESIA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA/ S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 BOGOROJO	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 DOPLANG	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 KEDUNGJUBAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 KUNDURAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 NGAWEN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 RANDUBLATUNG	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 CEPU	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 4 BLORA	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 5 BLORA	
3	GURU BAHASA INGGRIS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 NGAWEN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 RANDUBLATUNG	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 3 JKEN	
4	GURU BIMBINGAN KONSELING AHLI PERTAMA	S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING/ S-1 BIMBINGAN KONSELING	1	-	1	UPTD SMP NEGERI 6 BLORA	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISAMITAS
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 KUNDURAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 MENDEN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 TUNJUNGAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNGJUBAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 TODANAN	
			1	-	2	UPTD SMP NEGERI 3 CEPU	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 3 TUNJUNGAN	
5	GURU IPA AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM/ S-1 PENDIDIKAN FISIKA/ S-1 PENDIDIKAN BIOLOGI/ S-1 PENDIDIKAN KIMIA	1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 BANJAREJO	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 JAHAN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 JKEN	
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 1 TUNJUNGAN	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 KUNDURAN		
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 2 MENDEN		
			1	-	1	UPTD SMP NEGERI 3 KUNDURAN		
		S-1 PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL/ S-1 PENDIDIKAN EKONOMI/ S-1 PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI/ S-1 PENDIDIKAN AKUNTANSI/ S-1 PENDIDIKAN SEJARAH/ S-1 PENDIDIKAN SEJARAH DAN SOSIOLOGI/ S-1 PENDIDIKAN GEOGRAFI/ S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI/ S-1 PENDIDIKAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI/ S-1 PENDIDIKAN ANTROPOLOGI						
8	GURU IPS AHLI PERTAMA		1	-	1	UPTD SMP NEGERI 4 NGAWEN		
7	GURU KELAS AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	1	-	1	UPTD SMP NEGERI 7 BLORA		
			1	-	1	SDN 1 BACEM KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 1 BALONGSARI KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 1 KEBONREJO KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 1 SIDOMULYO KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 1 SUMBERAGUNG KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 2 BACEM KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 2 BALONGSARI KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 2 SUMBERAGUNG KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 3 BACEM KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 3 BANJAREJO KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 3 SIDOMULYO KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN 3 SUMBERAGUNG KECAMATAN BANJAREJO		
			1	-	1	SDN BALONGREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 1 ANDONGREJO KECAMATAN BLORA		DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1	SDN 1 BANGKLE KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 1 KAMOLAN KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 1 PURWOSARI KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 1 SENDANGSHARJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 1 TAMBAKBARI KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 2 ANDONGREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 2 BEJAN KECAMATAN BLORA		DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1	SDN 2 PATALAN KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 2 PELEM KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 2 PURWOREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 2 TEMPUREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 2 TEMUREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 3 BANGKLE KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 3 JEPANGREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 3 TEMPUREJO KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 4 KARANGJATI KECAMATAN BLORA		DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1	SDN KEDUNGJENAR KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN PLANTUNGAN KECAMATAN BLORA		
			1	-	1	SDN 1 SENDANGREJO KECAMATAN BOGOROJO		
			1	-	1	SDN 2 NGLENGKIR KECAMATAN BOGOROJO		
			1	-	1	SDN 3 BOGOROJO KECAMATAN BOGOROJO		
			1	-	1	SDN GAYAN KECAMATAN BOGOROJO		
			1	-	1	SDN JERUK KECAMATAN BOGOROJO		

1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	1	SDN KARANG KECAMATAN BOGOROJO				
1	-	1	SDN PRANTAAAN KECAMATAN BOGOROJO				
1	-	1	SDN SARIREJO KECAMATAN BOGOROJO				
-	1	1	SDN 1 NGELÖ KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 1 NGLOGRAM KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 1 TAMBAKROMO KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 2 CARSAAN KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 2 CEPU KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 2 KARANGBDYU KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 2 NGELÖ KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 3 CEPU KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 4 CEPU KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 5 CEPU KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 6 CEPU KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 7 GETAS KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN JIPANG KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN MERNING KECAMATAN CEPU				
1	-	1	SDN 1 NGAPUS KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN 1 PAUDAN KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN 1 PENGKOLREJO KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN 2 JAPAH KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN 2 KALINANAS KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN 3 PENGKOLREJO KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN GAPOLEKAN KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN NGRAMBITAN KECAMATAN JAPAH				
1	-	1	SDN 1 BANGKLEYAN KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 1 GABUSAN KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 1 KEPOH KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 1 RANDULAWANG KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 1 SINGGET KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 2 JATI KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 2 KEPOH KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 2 SELOGENDER KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 2 SINGGET KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 3 BANGKLEYAN KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 4 BANGKLEYAN KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 5 BANGKLEYAN KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 1 TOBO KECAMATAN JATI				
1	-	1	SDN 1 GENENG KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 1 JOMBANG KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 1 KEMIRI KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 1 SEMAMPIR KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 1 SEMANGGI KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 1 TEMPIL KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 2 GEDANGDOWO KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 2 JEPON KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 2 JOMBANG KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 2 KEMIRI KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 2 TURIREJO KECAMATAN JEPON				
-	1	1	SDN 3 JEPON KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 5 JEPON KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN BALONG KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN PALON KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN SESO KECAMATAN JEPON				
1	-	1	SDN 1 JIKEN KECAMATAN JIKEN				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	1	SDN 1 SINGONEGORO KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 2 GENJAHAN KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 2 JIKEN KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 3 JIKEN KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 3 KETRINGAN KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 3 NGLIJUR KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 4 JIKEN KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN CABAK KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN JIVOREJO KECAMATAN JIKEN				
1	-	1	SDN 1 GONDEL KECAMATAN KEDUNGSTUBAN				
1	-	1	SDN 1 KALEN KECAMATAN KEDUNGSTUBAN				
1	-	1	SDN 2 KEMANTREN KECAMATAN KEDUNGSTUBAN				
1	-	1	SDN 3 TANJUNG KECAMATAN KEDUNGSTUBAN				
1	-	1	SDN 3 KEDUNGSTUBAN KECAMATAN KEDUNGSTUBAN				
1	-	1	SDN 4 KEDUNGSTUBAN KECAMATAN KEDUNGSTUBAN				
1	-	1	SDN 1 GETAS KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 1 MEDALEM KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 1 MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 2 GETAS KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 2 NGLUNGGER KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 3 MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 3 SUMBER KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 4 MENDENREJO KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 5 SUMBER KECAMATAN KRADENAN				
1	-	1	SDN 1 BOTORECO KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 1 BULOH KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 1 JAGONG KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 1 KARANGGENENG KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 1 KUNDURAN KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 1 SONOKIDUL KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 2 BULOH KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 2 KEMIRI KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 2 NGRONGGAH KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 3 KUNDURAN KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN GAGAAN KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN KALANGREJO KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN MURAHARJO KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN NGAWENOMBO KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN SAMBIROTO KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN SENDANGWATES KECAMATAN KUNDURAN				
1	-	1	SDN 1 GEDEBEG KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 1 NGAWEN KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 1 SARIMULYO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 1 TALOKMOHIMOJO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 1 TREMBULREJO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 2 TREMBULREJO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 4 NGAWEN KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 5 NGAWEN KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN BERBAK KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN BOGWANTI KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN JETAKWANGI KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN KARANGJONG KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN PLUMBON KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN SAMBONGANYAR KECAMATAN NGAWEN				

1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	1	SDN SAMBONGREJO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN SENDANGMULYO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN SENDANGREJO KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN SRIGADING KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN SUMBERJU KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN WANTILGUNG KECAMATAN NGAWEN				
1	-	1	SDN 1 BEKUTUR KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 NGURION KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 PILANG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 RANDUBLATUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 SUMBERJU KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 TEMULUS KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 WULUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 KAUSARI KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 NGURION KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 PILANG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 RANDUBLATUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 SAMBONGWANGAN KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 TEMULUS KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 2 WULUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 3 KUTURAN KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 3 RANDUBLATUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 3 SAMBONGWANGAN KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 4 RANDUBLATUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 4 WULUNG KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN KEDIREN KECAMATAN RANDUBLATUNG				
1	-	1	SDN 1 BITING KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 1 GADU KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 1 SAMBONG KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 2 BITING KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 2 GADU KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 3 BRABOWAN KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 3 POJOKWATU KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 3 SAMBONGREJO KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN GHANTI KECAMATAN SAMBONG				
1	-	1	SDN 1 BEDINGIN KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 1 KEDUNGBAVIN KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 1 KETILING KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 1 SENDANG KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 1 TODANAN KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 2 KAJENGAN KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 2 KARANGANYAR KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 2 KEDUNGWUNGU KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 3 KETILING KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 3 NGUMBUL KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN COKROWATI KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN SAMBONG KECAMATAN TODANAN				
1	-	1	SDN 1 AGIREJO KECAMATAN TUNJUNGAN				
1	-	1	SDN 1 GEMPOLREJO KECAMATAN TUNJUNGAN				
1	-	1	SDN 1 NGLANGITAN KECAMATAN TUNJUNGAN				
1	-	1	SDN 1 TAMAHREJO KECAMATAN TUNJUNGAN				
1	-	1	SDN 1 TAMBAHREJO KECAMATAN TUNJUNGAN				
1	-	1	SDN 1 TUNJUNGAN KECAMATAN TUNJUNGAN				

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1 SDN 1 TUTUP KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 SDN 2 KEDUNGREJO KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 SDN 2 KESER KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 SDN 3 SUKOREJO KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 SDN 3 TUNJUNGAN KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 SDN 3 TUTUP KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 SDN 3TIRIJO KECAMATAN TUNJUNGAN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 3 BLORA		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 3 JEPON		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 3 NGAWEN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 5 BLORA		
		S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA/					
		S-1 PENDIDIKAN BAHASA JAWA/					
		S-1 PENDIDIKAN BAHASA, SASTRA INDONESIA DAN DAERAH/					
		S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH/					
		S-1 PENDIDIKAN BAHASA DAERAH					
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 1 BLORA		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 BLORA		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 NGAWEN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 RANDUBILATUNG		
		S-1 PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI/					
		S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA/					
		S-1 PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN/					
		S-1 PENDIDIKAN KEPERLAKUAN OLAHRAGA,					
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 TODANAN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 TUNJUNGAN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 3 JEPON		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 4 CEPU		
		S-1 PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN					DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 1 CEPU		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 1 JEPON		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 1 TODANAN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 KEDUNGJUBAN		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 1 SAMBONG		
			1	-	1 UPTD SMP NEGERI 2 CEPU		
		APOTEKER AHLI PERTAMA	APOTEKER	4	-	4 SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
				3	-	3 SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS BLORA DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS DOPLANG DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
				1	-	1 SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS DOPLANG DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS KUTUKAN DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS MENDEN DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS NGAWEN DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS NGROTO DINAS KESEHATAN	
				1	-	1 UPTD PUSKESMAS TODANAN DINAS KESEHATAN	
		DOKTER GIGI AHLI PERTAMA	DOKTER GIGI	1	-	1 UPTD PUSKESMAS DOPLANG DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN DINAS KESEHATAN	
16	DOKTER SPESIALIS BEDAH AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ILMU BEDAH	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
17	DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS BEDAH MULUT	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
18	DOKTER SPESIALIS JIWA AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
19	DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS KULIT DAN KELAMIN DOKTER SPESIALIS I.K. KULIT KELAMIN	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
20	DOKTER SPESIALIS MATA AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ILMU KESEHATAN MATA	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
21	DOKTER SPESIALIS SYARAF AHLI PERTAMA	DOKTER SPESIALIS ILMU PENYAKIT SYARAF	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
22	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	1	SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN	
			2	-	2	SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN, KESEHATAN KERJA DAN OLAHHRAGA DINAS KESEHATAN	
			2	-	2	SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DINAS KESEHATAN	
			2	-	2	SEKSI PROMOSI DAN PEMERDAYAAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SEKSI PENUNJANG NON MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
23	PERAWAT AHLI PERTAMA	NERS	1	-	1	SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
			3	-	3	SEKSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS DOPLANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS JAPAH DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS JIKEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS KUNDURAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS MENDEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS SAMBONG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS TODANAN DINAS KESEHATAN	
24	ASSISTEN APOTEKER TERAMPIL	D-II FARMASI	3	-	3	SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
			3	-	2	SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	
25	BIDAN TERAMPIL	D-II KEBIDANAN	3	-	3	SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BLORA DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS JAPAH DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS JIKEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS MEDANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS MENDEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS PULEDAGE DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS RANDUBLATUNG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS RANDU AWANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS ROWOBLINGKUL DINAS KESEHATAN	
26	NUTRISIONIS TERAMPIL	D-III GIZI	1	-	1	SEKSI KESIHATAN KELUARGA DAN GIZI DINAS KESEHATAN	
27	PERAWAT GIGI TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN GIGI	1	-	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO DINAS KESEHATAN	
28	PERAWAT TERAMPIL	D-III KEPERAWATAN	6	-	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO DINAS KESEHATAN	
			11	-	1	SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD DR. R. SOEPRAPTO-CEPU	
			5	-	1	SEKSI PELAYANAN KESIHATAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BLORA DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BOGORO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS CEPU DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS JEPON DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS KARIAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS KETUWAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS KUTUKAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS MEDANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS NGROTO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS SAMBONG DINAS KESEHATAN	
			2	-	2	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN DINAS KESEHATAN	
29	PEREKAM MEDIS TERAMPIL	D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMATIKA KESEHATAN/ D-III PEREKAM MEDIK D-III REKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN/ D-III PEREKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN/ D-III PEREKAM MEDIK DAN INFORMASI KESEHATAN/ D-III PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN/ D-III REKAM MEDIK	7	-	7	SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO-CEPU	
30	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL	D-III ANALIS KESEHATAN	5	-	5	SEKSI PENUNJANG MEDIS RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO-CEPU	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS BOGORO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS GONDORIYO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS MEDANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL DINAS KESEHATAN	
31	RADIOGRAFER TERAMPIL	D-III RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI/ D-III TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI	1	-	1	SEKSI PELAYANAN MEDIS DAN NON MEDIS RSUD DR. R. SOEPRAPTO-CEPU	
32	SANITARIAH TERAMPIL	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	-	1	UPTD PUSKESMAS BANJAREJO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	UPTD PUSKESMAS NGAWEN DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8
33	ANALIS BIMBINGAN PELAYANAN DAN KONSULTASI	S-1 ILMU HUKUM/ S-1 PSIKOLOGI/ S-1 ILMU KOMUNIKASI/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	-	1	SUBBAGIAN PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	
34	ANALIS DESA DAN KELURAHAN	S-1 ILMU POLITIK/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	-	1	SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA DAN ASET DESA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
35	ANALIS FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT	S-1 ILMU POLITIK/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ILMU HUKUM/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	-	1	SEKSI KEWASPADAAN NASIONAL DAN KETAHANAN MASYARAKAT KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
36	ANALIS INFORMASI HASIL PERTANIAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	-	1	SEKSI SARANA PRASARANA TANAMAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
37	ANALIS JABATAN	S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	-	1	SUBBAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISA JABATAN SEKRETARIAT DAERAH	
38	ANALIS KELUARGA BERENCANA	S-1 PSIKOLOGI/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	1	SEKSI PENYULUHAN DAN PENDAYAGUNAAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN KADER KELUARGA BERENCANA DINAS PENDIDIKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
39	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 TEKNIK INFORMATIKA/ S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	-	1	SUBBAGIAN KERJASAMA DAN PERTANAHAN SEKRETARIAT DAERAH	
40	ANALIS KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI/ S-1 AKUNTANSI SYARIAH	1	-	1	SEKSI PERENCANAAN DAN KEUANGAN DESA DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
41	ANALIS KONSERVASI AIR DAN UNGKUNGAN HIDUP	S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	-	1	SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN AIR BERSIH DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUTIUNGAN	
42	ANALIS MATERI SIDANG	S-1 ILMU POLITIK/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ILMU HUKUM/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK	1	-	1	SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
43	ANALIS PAKAN TERNAK	S-1 ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN/ S-1 TEKNOLOGI PRODUKSI TERNAK/ S-1 NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN	1	-	1	SEKSI PAKAN, SARANA DAN PRASARANA PETERNAKAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
44	ANALIS PELAYANAN PUBLIK	S-1 ILMU HUKUM/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	-	1	SUBBAGIAN KETATALAKSANAAN DAN PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH	

1	2	3	4	5	6	7	8
45	ANALIS PERDAGANGAN	S-1 MANAJEMEN	1	-	1	SEKSI DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
46	ANALIS REHABILITASI MASALAH SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI S-1 ILMU HUKUM S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	-	1	SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
47	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	-	1	SEKSI INFORMASI RSUD DR. R. SOEIRRAJITO CEPU 1 SEKSI KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DINAS PENDIDIKAN	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
48	ANALIS SISTEM JARINGAN JALAN JEMBATAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	-	1	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
49	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU HUKUM  S-1 ILMU HUKUM/ S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 PSIKOLOGI	1	-	1	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN  1 SEKSI DISIPLIN DAN KESEJAHTERAAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN	
50	MEDIK VETERINER AHLI PERTAMA	DOKTER HEWAN	3	-	3	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
51	PAMONG BELAJAR AHLI PERTAMA	S-1 PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI/ S-1 PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER/ S-1 PENDIDIKAN TIK/ S-1 PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/ S-1 PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	3	-	3	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN	
52	PAMONG BUDAYA AHLI PERTAMA	S-1 SEJARAH/ S-1 ARKEOLOGI/ S-1 SASTRA JAWA	3	-	1	SEKSI KESEJARAHAN DAN PURBAKALA DINAS KEPERMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
53	PEKERJA SOSIAL AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM/ S-1 PSIKOLOGI/ S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	3	-	1	SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL/ S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL/ S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	3	-	1	SEKSI BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
54	PENERA AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK MESIN/ S-1 TEKNIK ELEKTRONIKA/ S-1 MATEMATIKA/ S-1 FISIKA/ S-1 STATISTIKA	3	-	1	SEKSI DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	
55	PENGAWAS JALAN DAN JEMBATAN	S-1 ARSITEKTUR	3	-	1	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
56	PENGAWAS LALU LINTAS HEWAN DAN WILAYAH KARANTINA HEWAN	S-1 PETERNAKAN	3	-	1	SEKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	

1	2	3	4	5	6	7	8
57.	PENGAWAS PEREMPUAN DAN ANAK	S-1 PSIKOLOGI/ S-1 ILMU HUKUM	1	-	1	SEKSI PERLINDUNGAN ANAK DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
58.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK PERTANIAN/ S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN/ S-1 MIKROBIOLOGI PERTANIAN/ S-1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN	2	-	2	SEKSI PERLINDUNGAN DAN USAHA HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			3	-	2	SEKSI PERLINDUNGAN DAN USAHA TANAMAN PANGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
59.	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI PERTAMA	S-1 KEHUTANAN/ S-1 PERTANIAN	1	-	1	SEKSI USAHA EKONOMI MASYARAKAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
60.	PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM	1	-	1	SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARAT DAERAH	
61.	PENYULUH OLAH RAGA	S-1 ILMU KEDLAHRAGAAAN/ S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAH RAGA	1	-	1	SEKSI OLAH RAGA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
62.	PENYULUH PERIKANAN AHLI PERTAMA	S-1 PERIKANAN	3	-	3	SEKSI PRODUksi DAN SARANA PRASARANA PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
			3	-	2	SEKSI USAHA PERIKANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
63.	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI/ S-1 AKUNTANSI SYARIAH	1	-	1	SUBBAGIAN KEUANGAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAHAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			1	-	1	SUBBAGIAN KEUANGAN DINAS PENDIDIKAN	
			2	-	2	SUBBAGIAN KEUANGAN RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS KESEHATAN	
64.	PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN	
		S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 AKUNTANSI/ S-1 MANAJEMEN	1	-	1	SEKRETARAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM RSUD DR. R. SOETIJONO BLOK A	
65.	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ARSITEKTUR/ S-1 TEKNIK SIRE	1	-	1	SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL/ S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL/ S-1 PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN	1	-	1	SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	-	1	SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1	SUBBIDANG PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA, MIKRO, KECIL DAN MENENGAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA/ S-1 TEKNIK LINGKUNGAN	1	-	1	SUBBIDANG PERENCANAAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		S-1 TEKNIK MESIN	1	-	1	SUBBIDANG INDUSTRI PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
66	PRANATA HUMAS AHLI PERTAMA	S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT/ S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/ S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	-	1	SUBBAGIAN ANALISA MEDIA DAN PENDAPAT UMUM SEKRETARIAT DAERAH	
67	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK INFORMATIKA	1	-	1	SEKSI APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
			1	-	1	SEKSI INFORMASI RSUD DR. R. SOEPRAPTO CEPU	
			1	-	1	SEKSI SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			1	-	1	SEKSI SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			1	-	1	SUBBAGIAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK SEKRETARIAT DAERAH	
			1	-	1	SUBBIDANG AKUNTANSI, PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			1	-	1	SUBBIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
68	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI PERTAMA	S-1 TEKNIK SIRI	1	-	1	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1	-	1	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
69	PAMONG BUDAYA TERAMPIL	D-II SENI PERTUNJUKAN DAN PROTOKOLER/ D-II SENI PEDALANGAN/ D-II SENI TARU/ D-II SENI THEATER	1	-	1	SEKSI SENI DAN FILM DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
70	PARAMEDIK VETERINER TERAMPIL	D-II PRODUKSI TERNAK/ D-II BUDIDAYA TERNAK/ D-II BUDIDAYA PETERNAKAN/ D-II KESEHATAN TERNAK TERPADU/ D-II KESEHATAN HEWAN/ D-II KETAHILAN PARAMEDIK VETERINER	2	-	1	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
71	PENERA TERAMPIL	D-II TEKNIK MESIN/ D-II TEKNIK ELEKTRONIKA/ D-II STATISTIKA/ D-II METROLOGI DAN INSTRUMENTASI/ D-II METROLOGI	2	-	2	SEKSI DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	
72	PENGELOLA ADAT DAN KESANAN	D-II SENI PENDALANGAN	1	-	1	SEKSI BUDAYA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
73	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-II AKUNTANSI/ D-II MANAJEMEN ADMINISTRASI/ D-II MANAJEMEN PERKANTORAN/ D-II ADMINISTRASI NEGARA/ D-II ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-II ADMINISTRASI PERKANTORAN/ D-II ADMINISTRASI LOGistik	1	-	1	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KARSIPAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
74	PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI D-III MANAJEMEN PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI NEGARA/ D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	1	SEKSI KELAHIRAN DAN KEMATIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
75	PENGELOLA DOKUMEN PERIZINAN	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI D-III MANAJEMEN PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI NEGARA/ D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	1	SEKSI NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
76	PENGELOLA HUBUNGAN KERUSAMA USAHA INDUSTRI	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI D-III MANAJEMEN PERKANTORAN D-III ADMINISTRASI NEGARA/ D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	1	SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
77	PENGELOLA KEUANGAN	D-III AKUNTANSI	1	-	1	SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM INSPEKTORAT DAERAH	
			1	-	1	SUBBAGIAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			5	-	5	SUBBAGIAN KEUANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
			3	-	3	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS BERENCANA	
			4	-	4	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	
			4	-	4	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN BLORA	
			4	-	4	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN CEPU	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN KUNDURAN	
			3	-	3	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN NGAIWEN	
			3	-	3	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN KECAMATAN RANQUILATUNG	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BANJAREJO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BLORA DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS BOGOROJO DINAS KESEHATAN	

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS CEPU DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS DOPLANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS GONDORIYO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS JAPAH DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS JEPON DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS JIKEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KAPUAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KECUNGKTUBAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KETUWAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KUNDURAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS KUTUKAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MEDANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS MENDEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS NGAWEN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS NGROTO DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS PULEDAGEL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RANCUBLATUNG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS RANDULAWANG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS ROWOBUNGKUL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SAMBONG DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS SONOKIDUL DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS TODANAN DINAS KESEHATAN	
			1	-	1	SUBBAGIAN TATA USAHA UPTD PUSKESMAS TUNJUNGAN DINAS KESEHATAN	
76	PENGELOLA METROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	D-III MANAJEMEN ADMINISTRASI/ D-III MANAJEMEN PERKANTORAN/ D-III ADMINISTRASI NEGARA/ D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	1	SEKSI DISTRIBUSI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

1	2	3	4	5	6	7	8
79.	PENGELOLA OBJEK WISATA	D-II PARIWISATA/ D-II KEPARIWISATAAN/ D-II EKOWISATA/ D-II MANAJEMEN BISNIS JASA PERJALANAN WISATA/ D-III INDUSTRI PARIWISATA DAN PERHOTELAN/ D-III USAHA JASA PARIWISATA/ D-III USAHA PERJALANAN WISATA/ D-III BINA WISATA	1	-	1	SEKSI OBYEK DAN SARANA PRASARANA WISATA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
80.	PENGELOLA PELAYANAN KESEHATAN	D-II ADMINISTRASI RUMAH SAKIT/ D-II MANAJEMEN PELAYANAN RUMAH SAKIT/ D-II PERUMAH-SAKOTAN	1	-	1	SEKSI PELAYANAN KEPERAWATAN RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	DAPAT DILAMAR OLEH PELAMAR DISABILITAS
81.	PENGELOLA PENGANEKARAGAMAN PANGAN	D-II TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN/ D-II TEKNOLOGI PANGAN/ D-II TEKNOLOGI PRODUKSI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT PERTANIAN	1	-	1	SEKSI PENGANEKARAGAMAN PANGAN DAN KONSUMSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
82.	PENGELOLA PERBENGKELAN DAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	D-II MANAJEMEN TRANSPORTASI/ D-II TRANSPORTASI	1	-	1	SEKSI PENGAWASAN, PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KESELAMATAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
83.	PENGELOLA PERIZINAN ANGGUTAN JALAN	D-II MANAJEMEN TRANSPORTASI/ D-II TRANSPORTASI	2	-	2	SEKSI ANGGUTAN DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
84.	PENGELOLA PROGRAM DAN LAPORAN	D-II MANAJEMEN ADMINISTRASI/ D-II MANAJEMEN PERKANTORAN/ D-II ADMINISTRASI NEGARA/ D-II ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-II ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
85.	PENGELOLA PUSTAKA ELEKTRONIK	D-II TEKNIK KOMPUTER/ D-II TEKNIK INFORMATIKA	1	-	1	SEKSI LAYANAN PUSTAKA DAN INFORMASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
86.	PENGELOLA SIM PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	D-II MANAJEMEN ADMINISTRASI/ D-II MANAJEMEN PERKANTORAN/ D-II ADMINISTRASI NEGARA/ D-II ADMINISTRASI PEMERINTAHAN/ D-II ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	-	1	SEKSI PENGOLOLAAN DATA DAN INFORMASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
87.	PENGELOLA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	D-II BUDIDAYA PERTANIAN/ D-II BUDIDAYA TANAMAN PANGAN/ D-II AGROBISNIS PERTANIAN/ D-III TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN/ D-III HORTIKULTURA/ D-III TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA/ D-III PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA	1	-	1	SEKSI PERLINDUNGAN DAN USAHA HORTIKULTURA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
88.	PENGELOLA TERMINAL	D-III MANAJEMEN TRANSPORTASI/ D-II TRANSPORTASI	1	-	1	UPTD TERMINAL DAN PARKIR DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN	
89.	PRANATA HUMAS TERAMPIL	D-II HUBUNGAN MASYARAKAT/ D-II ELMU KOMUNIKASI	1	-	1	SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, PROTOKOL DAN PUBLIKASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
90.	PRANATA KEARSIPAN	D-II KEARSIPAN	1	-	1	SEKSI LAYANAN INFORMASI KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
91.	PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	D-II TEKNIK INFORMATIKA	1	-	1	SEKSI PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
			1	-	1	SUBBAGIAN PENGELOLAHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	
			1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM RSUD DR. R. SOETIJONO BLORA	

1	2	3	4	5	6	7	8
			1	-	1	SUBBIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
92	PRANATA LAPORAN KEUANGAN	D-II AKUNTANSI	1	-	1	SUBBAGIAN PROGRAM DAN KELUARAN DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERHUSUNGAN	
93	PUSTAKAWAN TERAMPIL	D-II PERPUSTAKAAN	-	1	1	SEKSI AKUISISI DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
			2	-	2	SEKSI LAYANAN PUSTAKA DAN INFORMASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		D-III PERPUSTAKAAN	1	-	1	SEKSI PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
94	TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL	D-III TEKNIK SIPIL	1	-	1	SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
			1	-	1	SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
95	VERIFIKATOR KEUANGAN	D-II AKUNTANSI	-	1	1	SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
			1	-	1	SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGOLAHAN POTENSI BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA  
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan  
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019



KOMANG GEDE RAWADI, SE., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196607191995031001

LAMPIRAN II : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BLORA  
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA  
PENGADAAN APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2019  
NOMOR : 810/02/SET.CASN/XI/2019  
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2019

---

**FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGABDI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama .....  
Tempat, tanggal lahir .....  
Agama .....  
Alamat .....

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Blora dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal (TMT) diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; dan
2. apabila dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tetap mengajukan pindah, maka saya dianggap mengundurkan diri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Blora, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Blora, ..... Nopember 2019

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-